



PUTUSAN
Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. KJW, tempat tinggal di RT.005, RW. 003, Desa Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.005, RW. 003, Desa Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 08 Juni 2021, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/09/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Luat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Aulia Az Zahra, umur 12 tahun (dalam pemeliharaan Termohon)
4. Bahwa sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, sehingga hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon tersebut menjadi renggang dan tidak harmonis.
 - b. Termohon sering bersikap egois mau menang sendiri, tanpa mau mengerti keadaan Pemohon, Termohon juga sering tidak memahami Pemohon sebagai seorang suami/ kepala rumah tangga.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Termohon selalu marah-marah ketika ada keluarga Pemohon yang ingin meminta bantuan Pemohon, sedangkan Pemohon ingin membantu keluarga Pemohon, sehingga kemudian antara Pemohon dan Termohon sama-sama memutuskan untuk berpisah.
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dan semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.
9. Bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan *syara'*, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 09 Juni 2021 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/09/VI/2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 30 Juni 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Batakan, 15 Maret 1972, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT.005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal dirumah kontrakan di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Luat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun sampai kemudian berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diasuh dan dirawat dengan baik oleh Termohon selaku Ibunya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga mereka terjadi karena Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, sehingga hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon tersebut menjadi renggang dan tidak harmonis, Termohon sering bersikap egois mau menang sendiri, tanpa mau mengerti keadaan Pemohon dan Termohon juga sering tidak memahami Pemohon sebagai seorang suami/ kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT KJW dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Tanah Laut, 1 Juli 1999, umur tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Teluk Pulantan, RT.013, RW.003, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Luat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun sampai kemudian berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diasuh dan dirawat dengan baik oleh Termohon selaku Ibunya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga mereka terjadi karena Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, sehingga hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon tersebut menjadi renggang dan tidak harmonis, Termohon sering bersikap egois mau menang sendiri, tanpa mau mengerti keadaan Pemohon dan Termohon juga sering tidak memahami Pemohon sebagai seorang suami/ kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT KJW dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya maka dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isterinya bukti (P) disertai dengan alasan sesuai dengan Pasal 129 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hal ini bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili pada alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan ikrar talak Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini berdasarkan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah karenanya harus dipandang sebagai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoon standi in judicio*);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat (**P**) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian alat tulisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini berdasarkan bukti (**P**) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti kutipan akta nikah, bukti (**P**) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah, karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*staandi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, sehingga hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon tersebut menjadi renggang dan tidak harmonis, Termohon sering bersikap egois mau menang sendiri, tanpa mau mengerti keadaan Pemohon dan Termohon juga sering tidak memahami Pemohon sebagai seorang suami/ kepala rumah tangga sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2018. Berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta kejadian yang tetap (*vaststaande feiten*) dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya mendukung semua dalil permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 308 R.Bg, maka Pemohon telah terbukti mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga dapat dijadikan sebagai fakta-fakta yang tetap (*vaststaande feiten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Nafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna'Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak *raj'i*, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, sehingga hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon tersebut menjadi renggang dan tidak harmonis, Termohon sering

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap egois mau menang sendiri, tanpa mau mengerti keadaan Pemohon dan Termohon juga sering tidak memahami Pemohon sebagai seorang suami/ kepala rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak tahun 2018, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Pemohon sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap suami dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-

Halaman **10** dari **18** Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian **dapat dikabulkan secara ex officio**, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim hak nafkah anak perlu dikemukakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa

Halaman **11** dari **18** Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon berdasarkan pengakuan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan Perusahaan PT. KJW dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya, serta kondisi Pemohon saat ini sebagai suami dan sebagai ayah dalam keadaan masih muda, energik dan sehat sehingga wajib dianggap mampu untuk berusaha mencari rezeki, dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim secara **ex officio** menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Nur Aulia Az Zahra binti Husni sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Termohon selaku ibunya yang saat ini mengasuh anak yang dimaksud setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak bernama Nur Aulia Az Zahra binti Husni tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Termohon untuk menambah nafkah anak-anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Pemohon guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 1 (satu) orang anak bernama Nur Aulia Az Zahra binti Husni sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak bernama Muhammad Subhan bin Rahmat Pujiono yang saat ini dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandung anak dimaksud, dan tidak berarti Pemohon selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Pemohon sebagai ayah kandung dari anak bernama Nur Aulia Az Zahra binti Husni dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung”: (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa *“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *“seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak”*, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan **hak ex officio hakim** dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Pemohon sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya (*dzimmah*) dalam memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum (*dzimmah*) seorang mukallaf (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Halaman **15** dari **18** Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 1. Nafkah iddah, sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman **16** dari **18** Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon membayar nafkah Iddah dan Mut'ah saat ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Aulia Az Zahra, yang diserahkan melalui ibunya minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, yang mulai dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak di depan persidangan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh Kami **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rabiatul Adawiah.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
5. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman **18** dari **18** Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Plh